



**SALINAN PUTUSAN
NOMOR 1254/Pdt G/2017/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Makassar Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PTUN Makassar, bertempat tinggal di Makassar Jalan Bontobila III No. 3 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, tertanggal 14 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor:

1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 14 Juli 2017, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah dilengkapi kembali dalam persidangan sehingga menjadi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1254/Pdt. G/2017/PA Mks., halaman 1 dari 21



- 1 Bahwa, Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah No. 213/53/11/2012 tanggal 06 Februari 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Bontobila III No. 3 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar;
- 3 Bahwa sampai saat ini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun, yang mana selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia seperti layaknya pasangan Suami Isteri pada umumnya;
- 5 Bahwa ketika usia perkawinan menginjak 1 tahun, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran (cekcok) dikarenakan kebiasaan Tergugat yang gemar berhubungan akrab melebihi batas pergaulan sewajarnya sebagai seorang laki-laki yang telah mempunyai Isteri;
- 6 Bahwa Penggugat sering kali mendapati Tergugat dengan wanita lain saling berkirim sms dengan kata-kata mesra akan tetapi Penggugat masih memaklumi dan masih memaafkan perbuatan Tergugat;
- 7 Bahwa pada tahun 2014, Penggugat kembali mendapati Tergugat dengan wanita lain saling berkirim sms dengan kata-kata mesra yang menurut hemat Penggugat hal itu sungguh sangat tidak pantas untuk seorang laki-laki yang telah memiliki Isteri, namun Penggugat masih sabar;
- 8 Bahwa pada tahun 2016 kebiasaan Tergugat yang gemar berhubungan akrab melebihi batas pergaulan sewajarnya sebagai seorang laki-laki yang telah mempunyai Isteri semakin menjadi-jadi

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 2 dan 21



yang mana Penggugat ketahui Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain bernama “Melanti” yang diketahui berdomisili di Surabaya;

- 9 Bahwa karena merasa kecewa dengan kelakuan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat (di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Bontobila III No. 3 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar) dan tinggal di rumah Kakak Penggugat di Jalan Toddopuli I Kamp. Kassi-kassi Rt.001/Rw.013 Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar pada bulan Juli 2016, tetapi Tergugat terus menerus mendatangi tempat kerja Penggugat membujuk Penggugat dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mengajak Penggugat untuk pulang kembali ke rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat (di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Bontobila III No. 3 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar) dan pada akhirnya Penggugat merasa iuluh kembali memberi kesempatan kepada Tergugat kemudian pulang kembali ke rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat (di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Bontobila III No. 3 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar);
- 10 Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah, Penggugat seperti tidak mengenali Tergugat, yang mana Tergugat seringkali pulang larut malam, Tergugat juga pernah tiba-tiba keluar kota tanpa memberitahu Penggugat dan pertengkaran semakin sering terjadi dan sulit dihindarkan;
- 11 Bahwa terhitung sejak bulan November 2016 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir (Tergugat tidak pernah lagi memberikan gajinya kepada Penggugat);
- 12 Bahwa kemudian Tergugat bahkan meminjam uang di Koperasi kantonya dengan memakai nama Penggugat padahal Penggugat tidak mengetahui pinjaman tersebut digunakan untuk apa. Tergugat juga terus menerus mendesak Penggugat untuk menyerahkan BPKB Sepeda Motor Penggugat dengan alasan mau dijadikan jaminan hutang tetapi Penggugat tidak bersedia menyerahkannya;

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia menyerahkan BPKB Sepeda Motor Penggugat, Tergugat menjadi sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatai-ngatai Penggugat “kongkong/anlmg” atau “kampret”. Yang puncaknya Tergugat menjadi kalap dan mendorong Penggugat bahkan mengancam mau membunuh Penggugat;
- 14 Bahwa karena Penggugat merasa takut menghadapi Tergugat dan tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, pada tanggal 13 bulan Februari 2017 Penggugat lalu meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat (di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Bontobila ill No. 3 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar) dan tinggal di rumah Kakak Penggugat di Jalan Toddopuli I Kamp. Kassi- kassi Rt.001/Rw.013 Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar;
- 15 Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat (di rumah Orang tua Tergugat di Jalan Bontobila ill No. 3 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah bathin dari Tergugat dan tidak ada sedikitpun usaha Tergugat untuk datang menjemput Penggugat;
- 16 Bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugat selama ini mengakibatkan batin Penggugat menjadi terluka dan menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat;
- 17 Bahwa selama 5 tahun berumah tangga, Penggugat sering mengajak Tergugat untuk melakukan program untuk memperoleh keturunan, tetapi Tergugat terlihat acuh bahkan malas-malasan untuk memeriksakan diri ke Dokter;
- 18 Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi tanda-tanda yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, sehingga Penggugat merasa sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- 19 Bahwa perceraian adalah alternate satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 4 dari 21



- 20 Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugatterhadap Penggugat;
- 21 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar ataupun pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memberi Putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar ataupun pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)\

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di depan persidangan,



sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 21 Juli 2017, dan tanggal 28 Juli 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana perintah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- > Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 213/93/11/2012, tertanggal 06 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (bukti P);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bemama :

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adaiah kakak kandung Penggugat;

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 6 dan 21



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adaiah pasangan suami istri sah, menika sejak tanggal 6 Februari 2012, di Makassar;
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adaiah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan dengan beberapa wanita lain ;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk melakukan program untuk memperoleh keturunan, namun Tergugat terlihat acuh bahkan malas memeriksa diri ke dokter;
- Bahwa, sejak tanggal 13 Februari 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

**clening service, tempat kediaman di Jalan Laikang Nomor 3 RT 02/
RW 03, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;**

**Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya
adaiah sebagai berikut:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adaiah sahabat Penggugat;

Putusan Nomor 1254Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 7dan 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menika sejak tanggal 6 Februari 2012, di Makassar;
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan dengan beberapa wanita lain ;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk melakukan program untuk memperoleh keturunan, namun Tergugat terlihat acuh bahkan malas memeriksa diri ke dokter;
- Bahwa, sejak tanggal 13 Februari 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alatbukti;

Bahwa, terhadap Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, serta tidak dapat diperiksa alat buktinya, karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap menuntut diceraikan dari Tergugat dan mohon segera putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 73, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat I antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah termasuk didalamnya “gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 9 dari 21



telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatantersebut di kabulkan;

Dengan demikian, Penggugat dalam gugatan cerai gugat ini, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;
- b. Alasan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan perceraian ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yang menikah secara Islam, di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai lembaga yang berwenang mencatat bagi yang melakukan pernikahan, sehingga Penggugat dikualifikasikan sebagai pihak yang sah dan berhak mengajukan gugatan perceraian ;

Menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan disebabkan karena :

1. Sejak 1 tahun pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
3. Penyebab lain adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam, dan adanya Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 10 dari 21



serta adanya Tergugat yang tidak mau mengikuti program untuk memperoleh keturunan ;

4. Bahwa, tanggal 13 Februari 2017, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadili gugatan *a quo*, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum *{legal standing}*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 213/53/11/2012, tertanggal 06 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan berjalan 1 tahun, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan bahkan dengan perempuan yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa kemudian kondisi ini semakin buruk dengan adanya Tergugat yang sering mulai sampai larut malam, yang kemudian semakin memburuk dengan tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada



Penggugat, serta tidak adanya keinginan Tergugat untuk mengikuti program untuk mendapatkan keturunan, yang puncaknya sejak bulan Februari 2017, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dengan diberi tanda (bukti P) dan telah menghadirkan saksi pertama Penggugat yang bernama Andi Suryani binti Andi Buraerah dan saksi kedua Penggugat yang bernama Herawati binti M. Yunus, yang selengkapannya termuat daiam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama, namun kemudian sejak pernikahan berjalan 1 tahun atau sekitar tahun 2013, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, yang kemudian kondisi ini semakin parah dengan adanya Tergugat yang sering keluar rumah sampai larut malam dan tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan tidak adanya kemauan Tergugat untuk mengikuti program untuk memperoleh keturunan, yang puncaknya dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, gugatan Penggugat, bukti-bukti yang dihadapkan baik berupa alat bukti surat, maupun saksi-saksi, sebagaimana termuat daiam Duduk Perkaranya, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

1. Apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ?
2. Apakah ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian daiam Undang-undang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 12 dari 21



Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al- Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang telah dinazegelen, dan telah dibubuhi meterai cukup, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Bea Meterai, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasar pasal 285 RBg., Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sesuai pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak pernikahan berjalan 1 tahun, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang

Putusan Nomor 1254/Pdt. G/2017/PA. Mks., halaman 13 dari 21



puncaknya sejak bulan Februari 2017 dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, yang karenanya patut diduga telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mendengarkan keterangan minimal 2 (dua) saksi dari keluarga dengan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, di dasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak pernikahan berjalan 1 tahun, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya disebabkan karena Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain, yang kemudian di perparah dengan adanya Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang puncaknya dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2017

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 14 dari 21



sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak pernikahan berjalan 1 tahun, atau sejak sekitar tahun 2013, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya disebabkan, karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain ;
2. Bahwa, kemudian kondisi ini semakin parah dengan adanya Tergugat yang sering keluar malam sampai larut malam, tidak adanya nafka yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta tidak adanya keinginan Tergugat untuk mengikuti program untuk mendapatkan anak;
3. Bahwa, puncaknya adalah dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Andi Suryani binti Andi Buraerah dan saksi kedua Penggugat yang bernama Herawati binti M. Yunus, telah memenuhi syarat formal yang isinya secara materil telah memenuhi syarat karena saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila (bukti P) dihubungkan dengan keterangan saksi, maka terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Februari 2012, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan belum pernah bercerai ;

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PAMks., halaman 15 dari 21



Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya, sejak 1 tahun pernikahan berjalan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya disebabkan karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang kemudian semakin parah dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau tetangga dekat dengan Penggugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Andi Suryani binti Andi Buraerah dan saksi kedua Penggugat yang bernama Herawati binti M. Yunus, menerangkan bahwa sejak pernikahan berjalan 1 tahun, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Andi Suryani binti Andi Buraerah dan saksi kedua Penggugat yang bernama Herawati binti M. Yunus, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan dengan beberapa wanita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Andi Suryani binti Andi Buraerah dan saksi kedua Penggugat yang bernama Herawati binti M. Yunus, kondisi ini semakin parah dengan adanya Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta adanya keinginan Penggugat untuk mengikuti program untuk

Putusan Nomor 1254/Pdt. G/2017/PA. Mks., halaman 16 dari 21



mendapatkan keturunan, namun ditanggapi secara dingin oleh Tergugat, yang puncaknya dengan kepergian Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Febmari 2017 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

11 | 11 v\> pL SLA AJOJ liuJt I
C.J2

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai, saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan bahwa sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks.. halaman 17 dari 21



1974, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini, hanya akan menambah *madharat* bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR. Mustafa As Siba'i dalam kitab *At Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

on

j

u^...

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebabnya timbul perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan di atas, tidak hanya diartikan secara fisik semata, tetapi dapat juga ditafsirkan dengan munculnya suatu keadaan dimana Penggugat tidak peduli lagi kepada Tergugat demikian pula sebaliknya, Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, sehingga upaya perbaikan rumah tangga dengan merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 18 dari 21



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 19 dari 21



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengftadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabuikan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan taiak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) *terhadap Penggugat (PENGGUGAT)*.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai kediaman Penggugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, tempat kediaman Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361. 000,00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ;)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Saifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Idris Abdir S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H..M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salwa S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	270,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	RIL.	5.000
Jumlah	<hr/> Rp.	361.000

Terbilang: (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Makassar

Hartanto SH.

Putusan Nomor 1254/Pdt. G/2017/PA Mks., halaman 21 dari 21